

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK *TERM OF PAYMENT* DALAM JUAL BELI
BAHAN MATERIAL PADA PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT
(Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Oleh:
RIKA YULIZA
NPM. 1921030300**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK *TERM OF PAYMENT* DALAM JUAL BELI
BAHAN MATERIAL PADA PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT
(Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RIKA YULIZA
NPM. 1921030300**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah)



**Pembimbing I : Khoiruddin, M.SI
Pembimbing II : Ridha Amalia, M.M**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Latar belakang dari skripsi ini yaitu tentang akad jual beli pada sistem pembayaran *term of payment* (jangka waktu pembayaran) atau tempo. Salah satunya transaksi dalam praktik jual beli yang terjadi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre. Dalam praktiknya transaksi jual beli ini sudah sesuai, akan tetapi tidak terlaksana dengan baik yaitu tidak sesuai tempo pembayaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit YMC dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit YMC. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit YMC dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit YMC.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis menggunakan pola berfikir induktif. Informan penelitian ini adalah *supplier* bahan material dan kepala prasarana Rumah Sakit YMC.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya, dengan menggunakan sistem pembayaran *term of payment* mempermudah pihak Rumah Sakit YMC dalam melakukan transaksi dengan perjanjian tempo 3 sampai 7 hari. Namun, sistem pembayarannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, di mana kepala prasarana tidak menjelaskan bahwa adanya sistem pembayaran dari Rumah Sakit YMC yaitu dilakukan 2 kali pembayaran yaitu tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulannya. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit YMC tersebut sah dan tidak dilarang, karena walaupun ada syarat akad dan jual beli tempo yang belum terpenuhi, akan tetapi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dan jual beli tempo dalam hukum ekonomi syariah, yaitu adanya suka sama suka, saling percaya dan yang terpenting adanya ridha dari pihak *supplier* pada saat melakukan akad transaksi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rika Yuliza
NPM : 1921030300
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Term Of Payment* Dalam Jual Beli Bahan Material Pada Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis.



Rika Yuliza
NPM. 1921030300



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Term Of Payment* dalam Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Rika Yuliza**
NPM : **1921030300**
Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002


Ridha Amalia, M.M

NIP.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Term Of Payment* dalam Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” disusun oleh Rika Yuliza, NPM: 1921030300, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 5 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I.

Penguji III : Ridha Amalia, M.M.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa (4): 29)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT., skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada:


1. Bunda dan Ayah tercinta Hazanariah dan Jaelani, yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang yang tidak terhitung, dan selalu mendukung, memberikan semangat serta mendo'akan keberhasilanku.
2. Kedua kakakku Nova Elyta dan Evy Antika, yang selalu mendukung dan memotivasiku, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah menjadikan saya dengan berpola pikir yang lebih luas dari sebelumnya dan menjadikan saya pribadi yang lebih baik.



RIWAYAT HIDUP

Rika Yuliza dilahirkan di Desa Kecubung, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Juli 2001, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Jaelani dan Ibu Hazanariah. Penulis merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2007 di Sekolah Dasar Negeri 1 Bandar Agung, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Tengah pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, Agustus 2023
Yang Membuat,

Rika Yuliza
NPM. 1921030300

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Term Of Payment* dalam Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Sarjana (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan memberikan arahan yang baik hingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ridha Amalia, M.M., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan memberikan arahan yang baik hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre terkhususnya kepala prasarana, dan *supplier* Bahan Material yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir.
8. Rekan-rekan seperjuanganku program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 khususnya Muamalah kelas E.
9. Temanku Rizki Subandi terimakasih telah mendukung dan memberi semangat serta membersamai penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Ibu Atin dan bapak Harsono kosan Baitus Syakina terimakasih telah mendo'akan penulis dalam sidang akhir skripsi.
11. Teman-teman yang berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini terkhususnya Putri Kurniawan dan Ririn Amelia terimakasih telah menjadi motivasi yang selalu menguatkan dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya, dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya.

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis,

Rika Yuliza
NPM.1921030300



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	
1. Pengertian Akad	18
2. Syarat Akad	19
3. Rukun Akad.....	21
4. Asas-asas Akad.....	21
5. Macam-macam Akad.....	26
6. Batal dan Sahnya Akad.....	31
7. Berakhirnya Akad.....	33
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	34
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	37
3. Rukun Jual Beli	39
4. Syarat Jual Beli.....	39
5. Prinsip-prinsip Jual Beli	42
6. Macam-macam Jual Beli	44
7. Jual Beli Tempo dalam Hukum Islam	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Profil dan Gambaran Umum Tentang Pembangunan di Rumah Sakit Yukum Medical Centre	
1. Profil Rumah Sakit Yukum Medical Centre.....	54
2. Pembangunan di Rumah Sakit Yukum Medical Centre.....	59
B. Pelaksanaan Jual Beli Bahan Material dengan Sistem Pembayaran <i>Term Of Payment</i> pada Pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre	62

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Praktik <i>Term Of Payment</i> dalam Akad Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre.....	71
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik <i>Term Of Payment</i> dalam Akad Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi.....	81

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Fasilitas Kamar Perawatan Rumah Sakit YMC Tahun 2023	56
3.2 Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap Rumah Sakit YMC Tahun 2023.....	57
3.3 Fasilitas Umum Rumah Sakit YMC	58
3.4 Data Perusahaan Mitra yang Bekerjasama dengan Rumah Sakit YMC Tahun 2023	58
3.5 Daftar Harga Bahan-Bahan Material	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Perencanaan Tata Letak Pembangunan Gedung 3 Lantai (Instalasi Kebidanan dan Kandungan, Intalasi Rawat Inap, Intalasi Bedah Sentral) Sebelah Barat	60
3.2 Perencanaan Tata Letak Pembangunan Gedung 2 Lantai (Poliklinik Eksekutif, Laboratorium, Farmasi) Sebelah Timur	60
3.3 Buku Catatan <i>supplier</i> (tanggal masuk pesanan bahan material, total/ jumlah, dan Lokasi Penempatan bahan material di Rumah Sakit YMC)	64
3.4 Nota Bahan Material yang dipesan oleh pihak Rumah Sakit YMC dari <i>supplier</i>	66
3.5 Kwitansi Pembayaran Bahan Material yang dipesan oleh pihak Rumah Sakit YMC dari <i>supplier</i>	66



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan maka penulis akan mendefinisikan dari beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Term Of Payment* dalam Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).”

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, dan Qiyas yang mengarah pada lima kategori hukum yang tentunya sudah ada dalam syariah Islam. Kategori hukum ini adalah wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.¹
2. *Term Of Payment* (pembayaran jangka waktu) adalah pembayaran jangka waktu atau yang dapat dikenal pembayaran dengan sistem tempo, yang dilakukan secara berjangka waktu.²

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 18.

² Yusuf Abdul, “Term of Payment: Pengertian, Tujuan, Jenis, Dan Contoh,” 2020, <https://deepublishstore.com/term-of-payment/>.

3. Jual Beli adalah suatu perjanjian yang mengacu pada kesepakatan antara dua orang untuk bertukar barang atau barang yang berharga secara sukarela, satu pihak memperoleh barang dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara*'.³
4. Bahan Material adalah bahan mentah yang belum diolah atau diolah sebelum digunakan, untuk proses pembuatan lebih lanjut, dan kemudian digunakan untuk kebutuhan masyarakat ataupun dunia usaha yang berkeinginan untuk membuat suatu bangunan.⁴
5. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perluasan bangunan gedung yang sudah ada, perawatan bangunan gedung, maupun lanjutan pembangunan bangunan gedung.⁵
6. Rumah Sakit Yukum Medical Centre adalah rumah sakit umum milik swasta dan merupakan salah satu rumah sakit swasta tipe C yang terletak di wilayah kabupaten Lampung Tengah.⁶

Berdasarkan penjelasan dari beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit.

³ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)* (Surakarta: Centre For Devolving Academic Quality (CDAQ) STAIN, 2009), 17-18.

⁴ Iwan Purnama et al., "Perancangan Sistem Informasi Data Bahan - Bahan Material UD.Sinar Baru Sigambal," *Journal Computer Science and Information Technology(JCoInT)* 1, no. 1 (2020): 1-7, <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/JCoInT/article/view/2210>.

⁵ Peraturan Perundang-undangan, "PP No. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara," n.d.

⁶ Profil Rumah Sakit Yukum Medical Centre

B. Latar Belakang Masalah

Jual Beli adalah suatu perjanjian yang mengacu pada kesepakatan antara dua orang untuk bertukar barang atau barang yang berharga secara sukarela, satu pihak memperoleh barang dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara'*.⁷ Jual Beli saat ini sudah banyak sekali berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan modal sendiri misalnya saja pelaku usaha.

Banyak pelaku usaha menjalankan usahanya secara individu atau perorangan sebagai peluang usaha mereka. Masyarakat melakukan usaha mereka secara individu karena merasa mudah dilakukan oleh mereka tanpa keterlibatan perjanjian kerja dari perusahaan. Sehingga, pelaku usaha lebih bebas menerapkan perjanjian transaksi jual beli dalam usaha yang mereka jalani dengan perjanjian yang mereka terapkan sendiri, misalnya saja pelaku usaha yang dilakukan oleh *supplier* bahan material yang menerapkan praktik *term of payment* (pembayaran jangka waktu) atau yang dapat dikenal dengan pembayaran tempo.

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik dibuat sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, bertempat tinggal, atau menjalankan usaha di negara Republik Indonesia, baik secara

⁷ Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah*, 17-18.

individu maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi.⁸

Pertemuan ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum dikenal dengan istilah akad atau perjanjian.⁹ Salah satu aktivitas ekonomi yaitu praktik jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit dengan sistem pembayaran jangka waktu (*term of payment*) atau pembayaran tempo.

Jual beli dengan sistem pembayaran jangka waktu (*term of payment*) atau pembayaran tempo di Rumah Sakit Yukum Medical Centre melibatkan pihak dari Rumah Sakit Yukum Medical Centre yang diwakilkan oleh kepala prasarana dan *supplier* bahan material. Jual beli tersebut meliputi bahan-bahan material yaitu pasir, bata bolong, batu split, dan batu sabes gunung.

Rumah Sakit Yukum Medical Centre adalah Rumah Sakit umum milik swasta dan merupakan salah satu Rumah Sakit swasta tipe C yang terletak di wilayah kabupaten Lampung Tengah.¹⁰ Saat ini di Rumah Sakit Yukum Medical Centre sedang melakukan penambahan pembangunan gedung sehingga memerlukan beberapa bahan material bangunan.

Praktik jual beli dengan sistem pembayaran jangka waktu (*term of payment*) atau pembayaran tempo pada Rumah Sakit Yukum Medical Centre dilakukan secara lisan dan dengan mencatat dibuku *supplier* sendiri. Dimana *supplier* mengambil bahan-bahan material dari beberapa tempat. Bahan-bahan material yang telah dipesan oleh *supplier* kemudian disuplai ke Rumah

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa* (Depok: PT Komodo Books, 2016), 18.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 68-69.

¹⁰ Profil Rumah Sakit Yukum Medical Centre.

Sakit Yukum Medical Centre dan diserahkan terima oleh kepala prasarana dari perwakilan pihak Rumah Sakit. Setelah bahan material diterima maka diterapkannya pembayaran pada jangka waktu yang telah ditentukan pihak Rumah Sakit, dengan kesepakatan jangka waktu pembayaran antara kedua belah pihak selama 3 sampai dengan 7 hari.¹¹

Jual beli yang dilakukan perorangan tentunya ada kendala baik dari pihak penjual atau pembeli. Pada praktik jual beli dengan pembayaran jangka waktu (*term of payment*) atau pembayaran tempo yang dilakukan pihak Rumah Sakit dan *supplier* tersebut, dalam penentuan waktu pembayaran barang berdasarkan dari pihak Rumah Sakit. Akan tetapi, dalam sistem pembayarannya, *supplier* mengalami masalah atau kendala.

Praktik jual beli dengan sistem pembayaran jangka waktu (*term of payment*) atau pembayaran tempo yang dilakukan di Rumah Sakit Yukum Medical Centre mengalami kendala yaitu tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Di mana pihak Rumah Sakit memesan bahan material ke *supplier* dan kemudian menunggu selama kurang lebih 2 hari barang sampai. Setelah barang diterima, lalu kedua belah pihak menerapkan perjanjian dengan kesepakatan bersama secara lisan, di mana perjanjiannya itu dalam batas waktu selama 3 hari sampai dengan 7 hari. Pada pemesanan diawal masih berjalan dengan normal, akan tetapi ketika pemesanan berikutnya melewati batas waktu yang telah disepakati yaitu pembayarannya dapat menjadi

¹¹ Okta Sudarmawan, "Supplier Bahan Material," *Wawancara*, Februari 10, 2023.

sebulan baru dibayar. Tetap dibayar oleh pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre hanya saja waktu pembayaran yang dimundurkan.¹²

Permasalahan seperti itu sangat merugikan dan memperlambat *supplier* untuk mensuplai bahan material ke konsumen lainnya. Sehingga lebih sedikit barang yang disuplai dan harus menunggu pembayaran selesai terlebih dahulu untuk lebih banyak mensuplai bahan material.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian dan membahas lebih jelas mengenai praktik *term of payment* dalam akad jual beli pada pembangunan Rumah Sakit dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Term Of Payment* dalam Akad Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit.”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah tentang praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre. Subfokus dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre.

¹² Okta Sudarmawan, “Supplier Bahan Material,” *Wawancara*, Februari 10, 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman pengetahuan dan menjadi sumber informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang memiliki bisnis terkait dengan jual beli bahan material dengan sistem pembayaran jangka waktu atau pembayaran tempo yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo”. Skripsi ini disusun oleh Ilham Febriyan Adam (2020) jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini memfokuskan masalah pada praktek jual beli dengan sistem pembayaran tempo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Empiris-Yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktiknya pemilik toko memberikan syarat pembayarannya jauh lebih besar dari pada harga secara tunai dengan sistem pembayaran harus membayar tambahan harga lebih mahal dari harga *cash*. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tambahan harga pada jual beli dengan sistem pembayaran tempo ini sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Selain itu,

dalam praktiknya juga diterapkan tawar-menawar harga, sehingga harga yang telah disepakati sesuai dengan kehendak keduanya.¹³

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian pada praktek jual beli dengan sistem pembayaran tempo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier dengan Pemilik Toko Bangunan”. Skripsi ini disusun oleh Linda Ayu Nurjanah (2021) jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini memfokuskan masalah pada sistem pembayaran yang dilakukan dengan cara tempo. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang dengan *supplier* dan selama pemesanan barang dilakukan secara langsung. Perkiraan biaya modal berdasarkan cara pembayaran. Biaya modal yang diberikan lebih murah jika pembayaran

¹³ Ilham Febriyan Adam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

dilakukan secara tunai, berbeda dengan pembayaran tempo, maka harga modal dinaikkan. Menurut pandangan hukum Islam jual beli yang dilakukan di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang sah menurut hukum dibolehkan karena melekat pada *ba'i bitsaman ajil*. Pada sistem praktiknya pemilik toko harus menyetujui persyaratan-persyaratan yang dikenakan oleh distributor, dan kedua belah pihak juga harus sepakat dan membuat perjanjian tentang barang yang diperjualbelikan tersebut. Biaya modal yang tidak tetap berdasarkan keadaan dan situasi sebagai akibat dari mempertahankan persediaan barang agar stabil.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang praktik jual beli bahan material dengan sistem pembayaran tempo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian pada sistem pembayaran yang dilakukan dengan cara tempo. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Cara *Cash* Tempo”. Skripsi ini disusun oleh Sukmawan Andria Saputra (2020) jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini memfokuskan masalah pada praktik jual beli menggunakan cara *cash* tempo. Skripsi ini

¹⁴ Linda Ayu Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan jual beli dengan cara *cash tempo* yang dilangsungkan dengan kekurangan dana yang tidak besar, penjual meminta pembeli untuk berkontribusi keuangan dari dana yang diperlukan untuk dapat melangsungkan jual beli dengan cara *cash tempo*, yang menjadi kelemahannya pada praktik ini yaitu dalam pembayaran dilakukan pada tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kenaikan harga yang termasuk dalam jual beli ini dilakukan semata-mata atas kebijaksanaan penjual. Dalam pandangan hukum Islam praktik jual beli dengan cara *cash tempo* pada Toko Bangunan Surya Gemilang Kecamatan Braja Selehah, Lampung Timur tidak sah dan tidak diperbolehkan. Adanya paksaan dalam jual beli karena syarat jual beli tidak ditegakkan, yaitu bukan atas kehendak sendiri. Hal ini karena pembeli tidak memiliki daya tawar untuk menetapkan harga.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli bahan bangunan dengan cara tempo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian pada praktik jual beli menggunakan cara *cash tempo*. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre.

H. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Sukmawan Andria Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan, yaitu di lokasi penelitian yang dipilih, untuk menilai gejala objektif yang juga dilakukan untuk penulisan karya ilmiah.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Yaitu terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan informasi-informasi yang sesuai dengan kondisi saat ini.¹⁷

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di tempat penelitian, yang memiliki keterkaitannya dengan objek yang akan diteliti.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre yang diwakilkan oleh

42. ¹⁶ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018),

¹⁷ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 10.

¹⁸ *Ibid.*, 57.

kepala prasarana dan *supplier* yang mensuplai bahan material yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.¹⁹ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan dari perpustakaan yaitu bersumber dari buku-buku, jurnal, internet, dan lainnya yang berkaitan dengan apa yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang paling mengetahui kondisi atau tujuan penelitian. Dalam bagian ini peneliti menjelaskan secara rinci siapa saja yang menjadi informan penelitian termasuk cara menetapkannya, baik untuk wawancara secara mendalam maupun observasi.²⁰ Informan dalam penelitian ini adalah satu orang *supplier* bahan material dan pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre yang diwakilkan oleh satu orang kepala prasarana.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh secara terstruktur dengan pengamatan yang menyeluruh,

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), 100.

²⁰ Julianty Pradono, *Panduan Penelitian Dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018), 83.

kemudian dicatat sesuai dengan gejala yang akan diselidiki.²¹ Pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat secara langsung ke lokasi objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara langsung, nyata dan apa adanya di lapangan. pengamatan menyeluruh dan dokumentasi gejala yang sedang diselidiki

b. Wawancara

Wawancara adalah diskusi yang memiliki tujuan tertentu dan biasanya antara dua orang atau lebih, di mana seorang pewawancara mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan sumber data dan informasi dengan maksud mempelajari lebih lanjut yang menjadi fokus penelitian.²² Pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai secara langsung kepada *supplier* bahan material dan pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre yang diwakilkan oleh kepala prasarana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah terjadi dengan berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.²³ Dokumentasi yang digunakan adalah dengan catatan, data-data dan gambar-gambar yang berkaitan dengan *supplier* bahan material dan pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre yang diwakilkan oleh kepala prasarana.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 147.

²² Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119-120.

²³ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian (Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian)* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), 86.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah proses di mana peneliti mengklarifikasi atau melengkapi data yang telah diperoleh sepenuhnya, sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut.²⁴ Proses pemeriksaan data ini dengan tujuan mengecek kekurangan data yang terdapat pada lapangan.

b. Sistematika Data (*sistemazing*)

Sistematika data adalah proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan yang sesuai dengan rumusan masalah.²⁵

6. Metode Analisa Data

Analisa data adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi, yang kemudian dianalisis oleh peneliti untuk ditarik kesimpulan.²⁶ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis menggunakan pola pikir induktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data yang diperoleh apa adanya di lapangan dari suatu peristiwa khusus yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Graha Ilmu, 2006), 133.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

²⁶ Salim dan Syahrums, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 144-145.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi V bab yang masing-masing berisi sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berupa pendahuluan berisi sub-bab yang membahas penegasan judul, latar belakang masalah yang berisi tentang latar belakang yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Term Of Payment* dalam Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berupa landasan teori yang membahas mengenai akad yang di dalamnya berisi pengertian akad, syarat akad, rukun akad, asas-asas akad, macam-macam akad, batal dan sahnya akad dan berakhirnya akad. Dalam bab ini yang membahas mengenai transaksi jual beli yang di dalamnya berisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli tempo dalam hukum Islam.

Bab III, berupa deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum profil Rumah Sakit Yukum Medical Centre, gambaran umum pembangunan di Rumah Sakit Yukum Medical Centre dan

pelaksanaan jual beli bahan material dengan sistem pembayaran *term of payment* pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre.

Bab IV, berupa analisis penelitian yang membahas tentang praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *term of payment* dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre.

Bab V, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini, peneliti akan menyimpulkan isi dari skripsi ini dan peneliti akan memberikan saran atau rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al'aqd*, yang berarti mengikat, memperkuat, mempererat. Akad secara umum adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik tekad dari satu pihak ataupun respon pihak lainnya yang memiliki kehendak sama, dan dapat menunjukkan bahwa keinginan kuat untuk melakukan akad. Sedangkan secara khusus akad adalah tindakan yang terjadi antara dua belah pihak yang menimbulkan pengaruh pada objek akad.²⁷ Adapun dalam istilah lainnya, akad memiliki arti perikatan ataupun perjanjian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ ۗ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ (سورة المائدة: 1)

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Q.S. Al Ma'idah [5]: 1)

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pemahaman yaitu bahwa perintah Allah SWT kepada manusia untuk menepati perjanjian-perjanjian dalam berakad.²⁸

²⁷ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010): 2, <http://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*, 29-30.

Adapun beberapa definisi akad secara istilah yaitu:

- a. Ibn abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.
- b. Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad.
- c. Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁹

2. Syarat Akad

Adapun beberapa syarat dalam akad yang harus terpenuhi agar akad itu sah. Syarat-syarat akad tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

- 1) Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:
 - a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu, *shighat*, objek akad, para pihak yang berakad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 144.

- b) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, penipuan, dan penyamaran.
 - c) Akad itu harus bermanfaat.
- 2) Syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.

b. Syarat Sah Akad

Secara umum syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi akad tersebut akan rusak. Adapun syarat lainnya agar terhindar dari lima hal kerusakan dalam jual beli, yaitu: kebodohan, adanya paksaan, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang, adanya unsur kemudaratan (*al-gharar*), dan syarat-syarat jual beli rusak.

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat dalam pelaksanaan akad ada dua yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

- 1) Adanya kepemilikan terhadap barang untuk mengadakan akad. baik secara langsung ataupun perwakilan.
- 2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.

d. Syarat Kepastian Hukum (*Luzum Abad*)

Dasar dalam akad adalah kepastian, dengan syarat kepastian hukum dalam jual beli harus terbebas dari segala macam hak *khiyar*.

Jika *luzum* dengan adanya hak *khiyar*, maka akad menjadi batal atau dikembalikan.³⁰

3. Rukun Akad

Rukun akad adalah segala sesuatu baik berupa tindakan, isyarat, atau tulisan dengan tujuan untuk mengungkapkan kesepakatan antara dua kehendak. Sehingga untuk komponen tambahan yang menjadi dasar akad, seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kezaliman akad yang harus ada dalam membentuk sebuah akad. Karena dengan adanya ijab dan qabul memerlukan dua pihak yang berakad.³¹

Akad terjadi karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Adapun menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu terdiri dari empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*)
- c. Objek akad (*mahalul-'aqd*), dan
- d. Tujuan akad (*maudhu'al-'aqd*).

Dengan demikian, dari masing-masing keempat rukun akad di atas harus ada untuk terjadinya akad.³²

4. Asas-asas Akad

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 64-66.

³¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 36.

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, 96.

Istilah asas berasal dari bahasa arab yang memiliki arti dasar atau landasan, sedangkan secara istilah adalah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan.

Rumusan asas-asas dalam hukum akad syariah bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah. Maksudnya agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah. Adapun asas-asas akad berdasarkan syariat, yaitu:

a. Asas Ibadah

Dalam asas ibadah adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan merupakan hal prinsip dalam Islam. Suatu perbuatan yang akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum *syara'* yang telah ditetapkan.

b. Asas Kebebasan Berakad (*Hurriyah at-Ta'aqud*)

Asas kebebasan berakad dalam Islam adalah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum *syara'*. Sehingga asas kebebasan berakad akan dibenarkan selama syarat-syaratnya tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

c. Asas Persamaan (*al-Musawah*)

Muamalah adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya asas persamaan dalam akad menjelaskan bahwa adanya perilaku saling membutuhkan maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan karena pada prinsip manusia adalah sama.

d. Asas Keseimbangan (*at-Tawwazun*)

Dalam hukum Islam menekankan perlunya berpegang pada asas keseimbangan karena asas keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misalnya, ada hak mendapatkan keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai kewajiban menanggung risiko.³³

e. Asas Kemaslahatan (*Mashlahah*)

Tujuan melakukan akad pada hakikatnya adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak karena apabila hukum *syara'* dilaksanakan maka pastilah tercipta kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan dicapai dan mencegah timbulnya kemudharatan.

f. Asas kepercayaan (*al-Amanah*)

Asas kepercayaan adalah bentuk *amanah* yang ada karena terdapat iktikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Maksud *amanah* di sini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama. Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat *tijarah* maupun *tabbarru'*.

g. Asas Keadilan (*al-Adalah*)

Asas Keadilan adalah asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran dalam hukum *syara'* karena dalam melakukan akad para pihak harus menerapkan asas

³³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi)*, 21-23.

keadilan di mana dengan berbuat adil seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap yang lain.

h. Asas Keridhaan (*al-Ridla*)

Dalam melakukan transaksi harus berdasarkan keridhaan di antara para pihak karena apabila dalam melakukan transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta secara batil.

i. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Akad merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Akan tetapi perlu dipahami bahwa dalam Islam asas tertulis tidak hanya berlaku dalam hukum akad, melainkan juga berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang).

j. Asas Kejujuran (*ash-Shiddiq*)

Dalam asas ini apabila dalam penyusunan akad kejujuran tidak diamalkan, maka akan merusak keridhaan. Selain itu sikap tidak jujur dalam melakukan akad akan berakibat perselisihan di antara para pihak.

k. Asas Iktikad Baik

Dalam melaksanakan akad harus dengan iktikad baik. Adanya iktikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkan pada saat akad. Dalam Islam niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan sebelum melakukan suatu amal perbuatan.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad yaitu:

³⁴ Ibid., 23-28.

- a. *Ikhtiyari*/sukarela, setiap akad dilakukan atas dasar kehendak dari para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak ataupun pihak lainnya.
- b. *Amanah*/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera ataupun janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan arah tujuan yang jelas dan dilaksanakan secara cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak agar tercegah dari praktik kecurangan yang merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad mempunyai kedudukan yang setara, hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban dari para pihak secara jelas tanpa ada yang ditutupi.
- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

- i. *Taisir*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak ada larangan dalam hukum dan tidak haram.³⁵

5. Macam-macam Akad

Jika dilihat dari beberapa sudut pandang berbeda, akad dibedakan dalam berbagai penggolongan, yaitu:

- a. Dilihat dari keabsahannya
 - 1) Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akad disepakati dalam perjanjian, tidak adanya unsur khilaf (*ghalat*), tidak dilakukan di bawah paksaan (*ikarah*), dan tidak adanya tipuan (*taghrir/gharar*).
 - 2) Akad yang fasad adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat hal lain yang merusak akad, karena pertimbangan maslahat.
 - 3) Akad yang batal adalah akad yang tidak memenuhi atau kurangnya rukun dan syarat-syaratnya.³⁶
- b. Dilihat dari segi sifat mengikatnya

³⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 149.

³⁶ *Ibid.*, 155.

- 1) Akad yang mengikat secara pasti (*lazim*) adalah akad yang masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain..
 - 2) Akad yang mengikat secara tidak pasti (*ghairu lazim*) adalah akad yang masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain.
- c. Dilihat dari bentuknya
- 1) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dilakukan secara lisan dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana. Misalnya jual beli untuk kebutuhan sehari-hari.
 - 2) Akad tertulis, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis dan biasanya untuk akad-akad yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya akad wakaf.
- d. Dilihat dari motif yang mendasarinya
- 1) Akad *tabarru'* adalah akad yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*laba*).
 - 2) Akad *mu'awadah* atau akad *tijarah* adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*laba*).
- e. Dilihat dari segi waktunya atau hubungan hukum dan *shighat*-nya
- 1) Akad *munjaz* adalah akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadinya ijab dan qabul, dan akad ini tidak digantungkan pada syarat waktu yang akan datang sehingga akad dianggap telah selesai.

- 2) Akad *mudhaf 'ilaal mustaqbal* adalah akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Jika akad ini tidak dilaksanakan segera maka ada dua kemungkinan yaitu bersandar pada waktu mendatang atau bergantung adanya syarat.
 - 3) Akad *mu'allaq* adalah akad terjadi dengan bergantungnya pada syarat tertentu dan syarat tersebut terpenuhi.
- f. Dilihat dari dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakannya
- 1) Akad *nafidz* adalah akad yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki kuasa baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, dan diadakan oleh orang yang mendapat perwalian dari seseorang secara sah.
 - 2) Akad *mauquf* adalah akad yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk berakad, tetapi tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, seperti akad dari anak kecil yang *mumayyiz*.³⁷
- g. Dilihat dari segi penamaannya
- 1) Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku dalam akad ini, akan tetapi tidak berlaku terhadap akad lain.³⁸
 - 2) Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dan tidak ada pengaturan tersendiri dalam akad ini, akan tetapi di dalam akad ini berlakunya ketentuan-ketentuan umum akad.

³⁷ Ibid., 160-164.

³⁸ Syaiful Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*,

h. Dilihat dari kedudukannya

- 1) Akad pokok adalah akad yang keberadaannya berdiri sendiri, sehingga akad ini tidak tergantung kepada suatu hal lain.
- 2) Akad aksesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya, atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.

i. Dilihat dari segi unsur temponya

- 1) Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya terdapat unsur waktu yang merupakan unsur esensial. Dalam artian unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian.
- 2) Akad tidak bertempo adalah akad yang di dalamnya tidak terdapat unsur waktu karena waktu bukan merupakan bagian dari isi perjanjian dalam akad ini.

j. Dilihat dari segi formalitasnya

- 1) Akad *konsensual* adalah akad yang hanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak saja tanpa diperlukannya peraturan-peraturan tertentu, walaupun terkadang akad ini dipersyaratkan adanya aturan tertentu. Seperti halnya harus tertulis dan tidak menghalangi keabsahan dalam akad tersebut.
- 2) Akad *formalistik* adalah akad yang berdasarkan syarat dan aturan yang ditentukan oleh pembuat hukum. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tidak sah.

- 3) Akad *riil* adalah akad yang diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, di mana akad tersebut belum dilaksanakan dan belum menimbulkan akibat hukum.
- k. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *syara'*
- 1) Akad *masyru'* adalah akad yang tidak dilarang dalam hukum Islam untuk dibuat, dan tidak ada larangan untuk menutupnya.
 - 2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang dalam hukum Islam untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak di bawah umur, dan lain-lain.³⁹
- l. Akad Tanggungan, Akad Kepercayaan dan Akad Bersifat Ganda
- 1) Akad tanggungan adalah akad yang memindahkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima. Sehingga terjadinya pengaruh dari pelaksanaan akad tersebut, dan kerusakan barang yang telah diterima melalui akad berada dalam tanggungan dari pihak penerima meskipun dalam keadaan memaksa.
 - 2) Akad kepercayaan adalah akad di mana penerima barang memegang kepercayaan atas barang yang dialihkan melalui akad, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali ada unsur kesengajaan dan melawan hukum.
 - 3) Akad bersifat ganda adalah gabungan dari akad tanggungan dan akad kepercayaan.⁴⁰

³⁹ Ibid, 76-79.

⁴⁰ Ibid., 82.

6. Batal dan Sahnya Akad

Suatu akad tidak akan cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar'i*, agar akad tersebut dapat mewujudkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang berakad. Untuk itu akad harus memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad, sebagaimana yang disebutkan di atas.⁴¹

Di mana syarat-syarat dalam akad itu ada empat, yaitu syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat-syarat mengikatnya akad. Selanjutnya, adapun rukun-rukun dalam akad, meliputi empat macam dalam doktrin hukum Islam kontemporer, yaitu para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad.

Dengan demikian, masing-masing rukun ini memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat membentuk akad yang kemudian disebut syarat-syarat terbentuknya akad, yang meliputi delapan macam, yaitu:

- a. *Tamyiz* (berakal).
- b. Para pihak yang membuat akad.
- c. Ijab dan kabul.
- d. Kesatuan majlis akad.
- e. Dapat diserahkan.
- f. Dapat ditentukan.
- g. Dapat diperdagangkan.

⁴¹ Ibid., 242.

h. Tidak bertentangan dengan *syara'*.

Hanya saja, dengan terpenuhinya rukun-rukun akad dan syarat-syarat akad di atas, belum dapat dikatakan menjadi sah. Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu bebas dari *gharar*, bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari syarat-syarat *fasid*, dan bebas dari riba.⁴²

Akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu:

- a. Adanya kewenangan atas objek.
- b. Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan.

Meskipun syarat akad ini juga telah terpenuhi, kemungkinan masih ada hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak karena sifat akad itu sendiri atau adanya beberapa jenis *khiyar* yang dimiliki oleh salah satu pihak. Apabila akad bebas dari adanya hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak, maka hal tersebut merupakan akad yang sah dan menimbulkan akibat hukum, sehingga akibat hukum itu telah dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, akad menjadi sah apabila rukun dan syarat akad tersebut telah terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat akad tidak terpenuhi. Akan tetapi, kalau dilihat dari syarat-syarat akad itu beragam,

⁴²Ibid., 242-243.

maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat-syarat akad itu terpenuhi.⁴³

7. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, *aib*, atau *rukyyat*,
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.⁴⁴

Menurut Asep Saifuddin Jahar akad dapat batal sebelum dilaksanakan.

Ada beberapa sebab pembatalan penawaran (*ijab*) yaitu:

- 1) Pembatalan terjadi pada saat penawaran (*ijab*). Menurut para ulama yang didukung oleh Hanafi, bahwa penawaran dapat dibatalkan sebelum terjadinya penerimaan (*qabul*) oleh pihak kedua. Hal ini

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 41.

dibolehkan karena pihak yang akan menerima belum melakukan perjanjian.

- 2) Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan.
- 3) Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan ataupun tindakan.
- 4) Berakhirnya tempat perjanjian. Penawaran dapat dibatalkan karena berakhirnya waktu perjanjian sebelum adanya penerimaan dari pihak kedua.
- 5) Adanya kerusakan pada barang yang akan diadakan baik sebagian ataupun seluruhnya.⁴⁵

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab (*Al-ba'i*) artinya menjual, mengganti atau menukarkan. Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang, jasa dengan jasa, atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak. Jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu alat tukar yang sah.⁴⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq pengertian jual beli adalah tukar-menukar

⁴⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 153.

⁴⁶ Kumedj Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 2, <http://doi.org/10.24042/asas.v11i01.5048>.

harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*), atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.⁴⁷

Adapun beberapa pengertian jual beli dalam istilah *syara'* menurut para ulama mazhab, yaitu:

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli memiliki dua pengertian yaitu secara umum dan khusus.
 - 1) Secara umum jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
 - 2) Secara khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan jual beli memiliki dua pengertian yaitu secara umum dan khusus.
 - 1) Secara umum jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
 - 2) Secara khusus jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli yaitu suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan

⁴⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 167.

nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

- d. Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁴⁸

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang didefinisikan para ulama bahwa, walaupun terdapat perbedaan akan tetapi semua penjelasan di atas menjadi satu kesimpulan bahwa jual beli adalah perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli tanpa batasan waktu. Perpindahan ini terjadi dengan pengganti yang dianggap senilai dari pembeli kepada penjual. Akad ini juga terlaksana dengan adanya kerelaan dari setiap pihak.⁴⁹

Pertukaran harta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atas dasar saling rela itulah yang dimaksud dengan jual beli sebagaimana dipahami dalam syariat. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan seperti alat tukar yang sah. Dengan demikian jual beli adalah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁵⁰

⁴⁸ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Madura: FEBI IAIN Madura, 2021), 61-63.

⁴⁹ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 28.

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar rafika, 2014), 139.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Islam. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar untuk bermuamalah saja, namun menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong-menolong sesama manusia. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan jual beli, yaitu:

a. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿سورة البقرة: 275﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al Baqarah [2] 275)

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa Allah SWT menyampaikan kepada hamba-hambanya melalui ayat tersebut yaitu telah menghalalkan praktik jual beli, akan tetapi melarang praktik jual beli yang memiliki unsur riba.

b. QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء: 29)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’ [4] 29)

Allah SWT menegaskan kepada seluruh umat Islam untuk tidak melakukan sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta. Namun, harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli.⁵¹

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim yang berbunyi,

سُئِلَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)⁵²

“Rasulullah SAW., bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (H.R. Al-Bazzar dan Hakim)

Berdasarkan hadist di atas dapat diambil pemahaman bahwa jual beli yang jujur adalah jual beli tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, karena akan mendapat berkat dari Allah SWT.

Sebagaimana hadist berikut yang menjelaskan tentang jual beli yaitu yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majjah yang berbunyi,

⁵¹ Muhammad Nasib Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 524.

⁵² Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemahan Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303.

وَإِنَّمَا الْمُبِيعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه النزهة 53)

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridai” (Baihaqi dan Ibnu Majjah)

3. Rukun Jual Beli

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. *Shigat* (Ijab qabul).

Dalam transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dengan demikian, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual, nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.⁵⁴

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terpenuhinya akad (*al-iqad*), syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*. Adapun syarat jual beli yang ditetapkan oleh ulama Hanafi sebagai berikut:

- a. Syarat terpenuhinya akad (*in 'iqad*)
 - 1) Syarat akad jual beli berdasarkan subjeknya

⁵³ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemahan Iqbal Mukhlis, Cetakan 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 5/125.

⁵⁴ Syaikh, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*, 51-52.

- a) Berakal atau *mumayyiz*
 - b) Pihak harus lebih dari satu dalam berakad, setidaknya dilakukan dua orang yaitu pihak yang membeli dan yang menjual.
- 2) Syarat akad jual beli berdasarkan objeknya
- Adapun Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan dalam jual beli, yaitu:
- a) Barang harus sudah ada.
 - b) Dapat diserahterimakan.
 - c) Berupa barang yang memiliki nilai dan harga tertentu.
 - d) Barang harus halal.
 - e) Barang harus diketahui oleh pembeli.
 - f) Kekhususan barang yang harus diketahui.
 - g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang jika barang itu ada di tempat jual beli.
 - h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 - i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁵⁵
- 3) Syarat akad jual beli berdasarkan ijab qabul
- a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, berakal/*mumayyiz*, sehingga kedua belah pihak tahu hak dan kewajibannya.
 - b) Ijab dan qabul harus sesuai.

⁵⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 169.

- c) Ijab dan qabul harus dilakukan bersamaan.
- b. Syarat pelaksanaan jual beli (*nafadz*)
- 1) Kepemilikan orang yang berakad dan memiliki kewenangan dalam berakad.
 - 2) Benda tidak bersangkutan dengan milik orang lain.
- c. Syarat sahnya akad jual beli
- 1) Syarat umum
 - a) Barang dan harga sudah disepakati.
 - b) Tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*).
 - c) Harus membawa manfaat dalam berakad.
 - d) Tidak ada syarat yang merusak dalam berakad.
 - 2) Syarat khusus
 - a) Barang harus dapat segera diserahkan karena dikhawatirkan dapat rusak.
 - b) Harga awal harus diketahui.
 - c) Barang maupun harga penggantinya harus sesuai.
 - d) Terpenuhinya syarat penerimaan.
 - 3) Syarat tambahan

Setelah syarat terbentuknya akad di atas terpenuhi, adapun syarat tambahan yang dapat menentukan sahnya sebuah akad, yaitu:

 - a) Tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli.

- b) Serah terima barang yang diperjualbelikan tidak mengakibatkan bahaya.
- c) Bebas dari penipuan (*gharar*).
- d) Bebas dari riba.

Syarat-syarat di atas menentukan sah tidaknya akad jual beli, maka pada saat akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut akad tidak sah, meskipun rukun dan syaratnya terpenuhi. Akad ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad fasid merupakan akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.

d. Syarat mengikat dalam akad jual beli (*luzum*)

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disebutkan di atas, belum tentu membuat akad itu mengikat para pihak yang berakad, adapun syaratnya yaitu:

- 1) Terbebas dari syarat yang tidak mengikat para pihak yang berakad.
- 2) Terbebas dari *khiyar* (pilihan).⁵⁶

4. Prinsip-prinsip jual Beli

Adapun beberapa prinsip-prinsip dalam jual beli, yaitu:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu sifat prinsip keadilan ini adalah tidak

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 27-30.

memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak adanya monopoli, dan tidak adanya permainan harga.

b. Suka Sama Suka

Prinsip suka sama suka merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, di mana asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan dalam mengerjakannya, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam muamalah.

c. Bersikap Benar, Amanah, dan Jujur

- 1) Sikap benar merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, dengan bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka kedua belah pihak mendapatkan berkah dari jual belinya. Akan tetapi sebaliknya, ketika kedua belah pihak saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong agar mendapatkan laba, hilanglah berkah jual beli tersebut.
- 2) Sikap amanah merupakan mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga ataupun upah.
- 3) Sikap jujur ini merupakan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan para pihak dalam melakukan transaksi yaitu menginginkan dengan untuk

menjelaskan cacatnya barang dagang yang ingin diketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

d. Tidak Mubazir (Boros)

Dalam Islam bersikap mubazir ini tidak dianjurkan karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Dengan kata lain Islam juga mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah.⁵⁷

5. Macam-macam Jual Beli

Mengulas berbagai macam jual beli dari berbagai sudut pandang. Secara hukumnya, ada dua macam jual beli, yaitu jual beli yang sah dan batal menurut hukum, ditinjau dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1) Jual beli Benda yang Kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah benda atau barang yang diperjualbelikan berada di hadapan penjual dan pembeli pada saat akad jual beli. Hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan banyak pihak dan dapat diterima, seperti membeli di beras.

⁵⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 34-35.

2) Jual Beli yang Disebutkan Sifat-sifatnya dalam Janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Jual beli salam diartikan sebagai jual beli yang tidak tunai menurut kebiasaan para pedagang. Pada awalnya jual beli salam meminjamkan barang atau sesuatu yang setara dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang ditunda untuk waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan harga yang telah disepakati pada saat akad.

3) Jual Beli Benda yang Tidak Ada

Jual beli benda yang tidak ada adalah jual beli yang tidak dapat dilihat dan dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu. Sehingga ditakutkan barang tersebut diperoleh dari curian maupun barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1) Akad Jual Beli yang Dilakukan dengan Lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. isyarat adalah cara alami untuk mengungkapkan keinginan, isyarat digunakan sebagai pengganti ucapan bagi orang bisu. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan..

2) Akad Jual Beli yang Dilakukan dengan Perantara

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam akad yang sama melalui Pos dan Giro.

3) Akad Jual Beli yang Dilakukan dengan Perbuatan

Jual beli dengan perbuatan dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dan pembeli kemudian menyerahkan pembayaran kepada penjual.⁵⁸

c. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*, adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Jual beli ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 75-78.

- 5) Jual beli dengan *mukhadharah*, menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Jual beli ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- 6) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli dengan cara menyentuh, misalnya jika seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, dianggap orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara melempar. Setelah adanya lempar-melempar, maka terjadinya jual beli. Hal ini juga dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga aka merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja dalam jual beli ini dianggap sebagai syarat.

- 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
 - 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda yang kemudian, salah satu bagian benda tersebut ada yang dikecualikan.
 - 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.⁵⁹
- d. Jual beli yang dilarang oleh agama, sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa.
- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli barang-barang dengan harga yang sangat murah sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian di jual dengan harga yang sangat tinggi. Namun, jual beli dengan cara ini dapat diterima jika penduduk setempat mengetahui harga pasaran.
 - 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
 - 3) Jual beli dengan *najasyi*, adalah pihak yang menaikkan atau melebihi harga barang yang diminta pihak lain. Dengan tujuan agar membeli barang tersebut.

⁵⁹ Ibid., 78-81.

4) Menjual di atas penjualan orang lain.⁶⁰

6. Jual Beli Tempo dalam Hukum Islam

Jual beli tempo (*ba'i bitsaman al ajil*) secara harfiah, yaitu *bai'* maknanya adalah jual beli atau transaksi. *Tsaman* maknanya adalah harga dan *ajil* maknanya adalah bertempo atau tidak tunai. Jual beli tempo dapat dikatakan jual beli secara bertahap atau ditangguhkan.

Jual beli tempo ketika harga dan barang telah disepakati sejak awal, maka akadnya halal atau sah. Namun, jika harga tidak ditentukan sejak awal melakukan transaksi, dan kemungkinan berjalannya waktu ada perubahan harga, maka akad tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga harus ditetapkan sejak awal akad agar tidak adanya perubahan waktu pembayaran. Jenis transaksi jual beli tempo ini dalam Islam memiliki keuntungan, keringanan, dan kemudahan. Hal ini dikarenakan, tidak semua pembeli dapat membeli keinginannya secara tunai atau langsung lunas.

Penjual biasanya berusaha untuk membuat barangnya segera laku, karena jika barang tidak laku, maka kerugian akan ditanggung penjual. Sehingga agar tidak mengalami kerugian penjual akan melakukan transaksi dengan cara menjual barang secepatnya, walaupun pembayarannya dengan waktu/tempo yang telah ditentukan. Jual beli tempo memungkinkan terjadinya kesalahpahaman dan melanggar hukum fikih, ketika kurangnya memahami prinsip syariah.⁶¹

⁶⁰ Ibid., 82-83.

⁶¹ Besse Ruhaya Sabir U, M. Yusuf, Rauf Amin, *Modul Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2019), 25-28.

Jual beli tergolong dalam kegiatan muamalah yang ada pada ajaran agama Islam. Di mana dasar muamalah adalah al-ibadah (boleh) selagi tidak ada dalil yang melarangnya dan suatu akad menjadi sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat, sedangkan syarat dalam jual beli tempo yang paling utama adalah jangka waktu yang sudah ditetapkan.⁶² Dalam hukum ekonomi Islam pada transaksi jual beli secara berjangka waktu atau tempo ini terdapat ayat yang menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (سورة البقرة: 283)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah [2]: 283)

Firman Allah SWT tersebut merupakan bukti bahwa dalam melakukan jual beli tidak secara tunai maka diharuskan menuliskannya dan menjelaskannya disertai keterangan saksi. Namun, apabila tidak ada saksi diperlukan adanya jaminan, akan tetapi jika di antara kedua belah pihak

⁶² Sukrianti, dan Hadi Daeng Mapuna, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli pada Online Marketplace Shopee” *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 77–87, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29685>.

adanya saling percaya maka diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli dengan jujur dan amanah.⁶³

Adapun hadist yang membahas jual beli, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi,

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه ابن عباس)⁶⁴

“Ketika Nabi SAW., tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda, “barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (H.R. Ibnu Abbas)

Berdasarkan hadist di atas bahwa diperbolehkannya jual beli dengan tempo waktu, dengan kata lain waktunya harus sudah diketahui dan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

Jual Beli adalah suatu perjanjian yang mengacu pada kesepakatan antara dua orang untuk bertukar barang atau barang yang berharga secara sukarela, satu pihak memperoleh barang dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara*’.⁶⁵ Dalam jual beli tentunya terdapat berbagai jenis sistem pembayaran salah satu dengan sistem pembayaran tempo atau pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati.

⁶³ Syaikh, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*, 57-59.

⁶⁴ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim, Bab “bai Salam,”* jilid 9, hadis nomor 3010, 309.

⁶⁵ Choiriyah, *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendahuluan Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, 17-18.

Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya terdapat unsur waktu yang merupakan unsur asasi. Dalam artian unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Yang termasuk dalam kategori ini misalnya, akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, dan lain-lain.⁶⁶

Ruang lingkup ekonomi dan muamalah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam pelaksanaan jual beli, di mana sekarang sudah berkembang dalam hal pembayarannya. Transaksi atau pembayaran yang sekarang berkembang bukan hanya tunai tetapi ada juga pembayaran dengan kredit.⁶⁷

Terdapat dua jenis jual beli dari segi pembayarannya, yaitu:

- a. Jual beli secara tunai adalah jual beli di mana barang yang diberikan secara langsung dan tidak adanya tempo.
- b. Jual beli secara kredit adalah jual beli di mana dalam sistemnya dengan cara menyerahkan barangnya terlebih dahulu, lalu melunasi barangnya langsung seluruhnya dilunaskan ataupun separuh harga, tetapi harus sesuai dengan tempo yang telah ditentukan dan sesuai dengan perjanjian diawal agar tidak ada pihak yang dirugikan.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti akan menggunakan teori akad bertempo dalam

⁶⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, 77.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 300-301.

⁶⁸ Piska Sintia Pebiolinda dan Sri Wigati, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin* 5, no. 1 (2022): 1-14, <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

praktik jual beli dengan memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya yang tidak bertentangan dalam hukum ekonomi syariah.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Yusuf. "Term of Payment: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Contoh," 2020. <https://deepublishstore.com/term-of-payment/>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Adam, Ilham Febriyan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Cetakan 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN, 2009.
- Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010): 2. <http://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayat, Rahmat. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ja'far, Kumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 2. <http://doi.org/10.24042/asas.v11i01.5048>.
- Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Kurniawan, Asep. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Maktabah Syamilah, Shahih Muslim. *Bab "bai' Salam."* Jilid 9., n.d.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Nurjanah, Linda Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Okta Sudarmawan. "Supplier Bahan Material," *Wawancara*, Juni 13, 2023.
- Peraturan Perundang-undangan. "PP No. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara," n.d.
- Piska Sintia Pebiolinda, dan Sri Wigati. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers di Magetan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* 5, no. 1 (2022): 1–14. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.
- Pradono, Julianty. *Panduan Penelitian Dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018.
- Profil Rumah Sakit Yukum Medical Centre.
- Purnama, Iwan, et.al. "Perancangan Sistem Informasi Data Bahan - Bahan Material UD.Sinar Baru Sigambal." *Journal Computer Science and Information Technology(JCoInT)* 1, no. 1 (2020): 1–7. <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/JCoInT/article/view/2210>.
- Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Sabir U, M. Yusuf, Rauf Amin, Besse Ruhaya. *Modul Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Saputra, Sukmawan Andria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Cara Cash Tempo." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Junaidi Eko Saputro. "Kepala Prasarana Rumah Sakit YMC," *Wawancara*, Juni 10, 2023.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Graha Ilmu, 2006.
- Sayidah, Nur. *Metodelogi Penelitian (Disertai Dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. madura: FEBI IAIN Madura, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Edisi Pertama. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar rafika, 2014.

Sukrianti, Hadi Daeng Mapuna. "El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 119-131 El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 119-131." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 77–87. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29685>.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahrum, Salim dan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Widiarty, Wiwik Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Depok: PT Komodo Books, 2016.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI

Nama : Rika Yuliza
NPM : 1921030300
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Khoiruddin, M.SI
Pembimbing II : Ridha Amalia, M.M
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Term Of Payment* dalam Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

NO	Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan	
			Pembimbing 1	Pembimbing 2
1	13/01/2023	ACC judul		
2	15/02/2023	Perbaikan Proposal Skripsi (untuk seminar)		
3	28/03/2023	Perbaikan Proposal Skripsi setelah seminar (pembimbing II)		
4	10/04/2023	ACC Proposal Skripsi (pembimbing II)		
5	12/04/2023	ACC Proposal Skripsi (pembimbing I)		
6	16/05/2023	Konsultasi Skripsi Bab I-II (pembimbing II)		
7	25/05/2023	ACC Skripsi Bab I- II (pembimbing II)		
8	25/07/2023	Konsultasi Skripsi Bab III-V (pembimbing II)		
9	09/08/2023	ACC Skripsi Bab I-V (pembimbing II)		
10	10/08/2023	Konsultasi Skripsi Bab I-V (pembimbing I)		
11	14/08/2023	ACC Skripsi Bab I-V (pembimbing I)		

Bandar Lampung, Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Khoiruddin, M.SI
NIP. 197807252009121002

Ridha Amalia, M.M
NIP.



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Rika Yuliza

NPM : 1921030300

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 22 Agustus 2023

Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmpstp.lampungtengahkab.go.id>

Email : dpmpstp.kablampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI DAN KKN

Nomor : 503/0128/PENELITIAN/D.VI.17/VI/2023

DASAR : Surat FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Nomor : B.1228/UN.16/DS/PP.009/04/2023 Tanggal 14 APRIL 2023 perihal Permohonan Izin Survey/Penelitian dan KKN;

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : RIKA YULIZA
Nomor Identitas : 1802075507010001
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir : KECUBUNG, 15 JULI 2001
Alamat : DUSUN I KECUBUNG RT/RW 003/003 TERBANGGI BESAR KEC. TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH
Pekerjaan : PELAJAR/ MAHASISWA
Tujuan : PENELITIAN/RISET
Lokasi Penelitian : RS. YUKUM MEDICAL CENTRE YUKUM JAYA KEC. TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Judul Penelitian : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TERM OF PAYMENT DALAM JUAL BELI BAHAN MATERIAL PADA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT (STUDY KASUS DI RS. YUKUM MEDICAL CENTRE YUKUM JAYA KEC. TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH)"

Dengan Ketentuan :

1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 14 Juni 2023

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPSTP LT

Created by
Sicanflik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lampung Tengah
3. ----- Arsip -----

Nomor : 01/RS-YMC/VI/2023
Lamp : -
Hal : Persetujuan Izin Permohonan Riset

Kepada :

DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah dengan Nomor : B.1228/Un.16/DS/PP.009/04/2023 tentang Permohonan **Izin Riset**, maka disampaikan bahwa kami **bersedia** menerima Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Riset di Rumah Sakit Yukum Medical Centre, adapun namanya adalah :

Nama : Rika Yuliza
NIM : 1921030300
Judul Penelitian : “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Term Of Payment Dalam
Jual Beli Bahan Material Pada Pembangunan Rumah Sakit “

Dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Menjaga nama baik Rumah Sakit Yukum Medical Centre
2. Bersedia membayar biaya yang telah ditetapkan oleh Manajemen Rumah Sakit Yukum Medical Centre sebesar Rp. 300.000
3. Bersedia menyerahkan **Salinan Laporan** ke Rumah Sakit Yukum Medical Centre

Demikian hal ini kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yukum Jaya, 20 Juni 2023

Direktur

RS. Yukum Medical Centre



dr.Emi Sulistiyani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junardi Eko Saputra, Amcl
Umur : 35 thn.
Pekerjaan : Kepala IPSRS RS. YMC.
Alamat : Perum BTN Blok C.5 No.5 Lampung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rika Yuliza
NPM : 1921030300
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Term Of Payment* dalam Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)"

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Lampung Tengah, Juni 2023

Informan

Junardi E.S. Amcl

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKTA Sudarmawan
Umur : 33
Pekerjaan : Suppdeir
Alamat : kecubung

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Rika Yuliza
NPM : 1921030300
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Term Of Payment* dalam Jual Beli Bahan Material pada Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)"

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Lampung Tengah, Juni 2023

Informan


(.....
Okta Sudarmawan

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Kepala Prasarana Rumah Sakit YMC

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Junaidi Eko Saputro
2. Umur : 35 Tahun
3. Pekerjaan : Kepala Prasarana Rumah Sakit YMC
4. Alamat : Perum BTN Blok C.5 No.5 Lamteng

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah benar dari pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre melakukan transaksi jual beli dengan *supplier* bahan material?
2. Siapakah yang serah terima bahan-bahan material dari *supplier*?
3. Digunakan untuk apakah bahan-bahan material di Rumah Sakit?
4. Apakah ada *supplier* bahan material lainnya dalam proses pembangunan gedung di Rumah Sakit?
5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad jual beli bahan material dengan pihak *supplier*?
6. Mengapa dalam pelaksanaan jual beli bahan material ini memakai sistem tempo dari pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre?
7. Mengapa pihak Rumah Sakit pada saat pembayaran pesanan bahan material dengan *supplier* mengalami keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan tempo?
8. Apakah hanya sekali saja atau lebih dari pihak Rumah Sakit melakukan keterlambatan pembayaran bahan material dengan *supplier*?
9. Berapa lama waktu keterlambatan pembayaran bahan material sejak saat jatuh tempo?
10. Apakah ketika tidak sesuai dengan tempo pembayaran bahan material tersebut, pihak Rumah Sakit tetap diperbolehkan *supplier* melakukan pesanan?

PANDUAN WAWANCARA
Informan : *Supplier* Bahan Material

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Okta Sudarmawan
2. Umur : 33 Tahun
3. Pekerjaan : *Supplier* Bahan Material
4. Alamat : Kecubung

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah benar bapak Okta salah satu *supplier* bahan material di Rumah Sakit Yukum Medical Centre?
2. Sudah berapa lama bapak mensuplai bahan-bahan material di Rumah Sakit Yukum Medical Centre?
3. Apa saja bahan-bahan material yang bapak Okta suplai, dan berapa lama sampai ke pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre ketika barang sudah dipesan?
4. Selain di Rumah Sakit, adakah tempat lain bapak mensuplai bahan-bahan material tersebut?
5. Siapakah yang serah terima dalam akad jual beli bahan material di Rumah Sakit Yukum Medical Centre?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad jual beli bahan material dengan pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre?
7. Siapakah yang menerapkan sistem tempo dalam akad perjanjian jual beli bahan-bahan material di Rumah Sakit Yukum Medical Centre?
8. Apakah ada biaya tambahan ketika akad jual beli bahan material tidak sesuai tempo?
9. Apakah ketika pembayaran bahan material di Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan tempo tersebut merugikan *supplier*?
10. Bagaimana caranya bapak mengatasi dalam mensuplai bahan-bahan material tersebut ketika telat pembayarannya, dan tidak sesuai dengan tempo perjanjian?
11. Apakah bapak mensuplai kembali bahan-bahan material ke pihak Rumah sakit, ketika pembayaran telah selesai yang tidak sesuai dengan tempo?



Gambaran Rumah Sakit YMC Sekarang/
Sebelum Selesainya Pembangunan



Gambaran Perencanaan Rumah Sakit YMC
Sesudah Selesainya Pembangunan



Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku
Kepala Prasarana Rumah Sakit YMC



Wawancara dengan Bapak Okta selaku
supplier Bahan Material



Supplier Memantau Bahan Material yang disupplai
Ke Rumah Sakit YMC



Proses Pembangunan Gedung Rumah Sakit Yukum
Medical Centre Bagian Samping Sebelah Timur



**Proses Pembangunan Gedung Rumah Sakit
YMC Bagian Depan Sebelah Timur**



**Perencanaan Pembangunan Gedung 3 Lantai
Sebelah Barat Setelah**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1803/ Un.16 / P1 /KT/VIII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TERM OF PAYMENT
DALAM JUAL BELI BAHAN MATERIAL PADA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT
(Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

NAMA	karya NPM	Fak/Prodi
Rika Yuliza	1921030300	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
TERM OF PAYMENT DALAM
JUAL BELI BAHAN MATERIAL
PADA PEMBANGUNAN RUMAH
SAKIT

by Rika Yuliza

Submission date: 15-Aug-2023 02:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2146110244

File name: RIKA_YULIZA.docx (154.15K)

Word count: 5709

Character count: 35832

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TERM OF PAYMENT DALAM JUAL BELI BAHAN MATERIAL PADA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	18% STUDENT PAPERS
--------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	15%
2	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
3	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
4	Submitted to Sogang University Student Paper	<1%
5	Submitted to Institut Teknologi Kalimantan Student Paper	<1%
6	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
7	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1%

- | | | |
|----|--|------|
| 8 | Suaib Lubis, Alang Sidek, Imanullah Imanullah. "Sosialisasi Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021
Publication | <1 % |
| 9 | Nety Rosidha, M Ihsan Dacholfany, Agus Sutanto, Harjoko Harjoko. "IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) DI TK NEGERI PEMBINA YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH", POACE: Jurnal Program Studi Adminitrasi Pendidikan, 2021
Publication | <1 % |
| 10 | Rahwindi Pangestu Nugroho Putri, Sri Wahyuni, Rabiah Al Adawiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluwarsa", Jurnal Hukum Sasana, 2022
Publication | <1 % |
| 11 | Submitted to Universitas Pamulang
Student Paper | <1 % |
| 12 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar
Student Paper | <1 % |
| 13 | Busra Febriyarni, Miti Yarmunida, Musda Asmara. "Jual Beli Tanaman Monstera | <1 % |

Adansonii di Indonesia Perspektif Hukum Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021

Publication

14

Evi Djuniarti. "Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

15

Hj. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah. "SIGHAT IJAB KABUL TRANSAKSI JUAL BELI: PERSPEKTIF ULAMA KALIMANTAN SELATAN (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2016

Publication

<1 %

16

Eben Nangaro Eben, Bode Lumanauw, Irvan Trang. "PENGARUH HARGA LOKASI DAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI RUMAH DI PERUMAHAN SAWANGAN PERMAI MINAHASA", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023

Publication

<1 %

17

Isty Yulistiani, Safitri Mukarromah. "Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2020

Publication

<1 %

18

Mardi Kogoya, Agustinus B. Pati, Joyce Rares. "Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny-Jaya", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2023

Publication

<1 %

19

Ridwan Ridwan. "Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1 %

20

Submitted to Universitas Mulawarman

Student Paper

<1 %

21

Asmadania Asmadania, La Ode Sidu Marafad, Yunus Yunus. "TINDAK TUTUR GURU DALAM PROSES BELAJAR-MENGAJAR PADA TAMAN KANAK-KANAK WULELE SANGGULA DUA KELURAHAN KAMBU KOTA KENDARI", Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 2019

Publication

<1 %

22

Nur Fadhillah, Zumhur Alamin. "Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Islam", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2021

Publication

<1 %